



## **PUTUSAN**

Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Amr

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para terdakwa :

- |     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| I.  | Nama                    | : RASMAN OLII ;  |
|     | Tempat lahir            | : Desa Durian ;  |
|     | Umur atau tanggal lahir | : 33 Tahun / 11 November 1984 ;                                  |
|     | Jenis kelamin           | : Laki-Laki;   |
|     | Kebangsaan              | : Indonesia;   |
|     | Tempat Tinggal          | : Desa Durian IV Kec. Sinonsayang<br>Kabupaten Minahasa Selatan. |
|     | Agama                   | : Islam ;  |
|     | Pekerjaan               | : Tani ;   |
|     | Pendidikan              | : SMP (Tidak tamat)  |
| II. | Nama                    | : NURMIN LATUCONSINA ;   |
|     | Tempat lahir            | : Ambon ;  |
|     | Umur atau tanggal lahir | : 32 Tahun / 30 November 1985 ;                                  |
|     | Jenis kelamin           | : Laki-Laki;   |
|     | Kebangsaan              | : Indonesia;   |
|     | Tempat Tinggal          | : Desa Durian IV Kec. Sinonsayang<br>Kabupaten Minahasa Selatan. |
|     | Agama                   | : Islam ;  |
|     | Pekerjaan               | : Tani ;   |
|     | Pendidikan              | : SMP (Tidak tamat)  |

### **Para Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan oleh :**

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 s/d 5 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 29 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 30 Desember 2017 s/d 27 Februari 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135/SK.Prak/2017/PN.Amr ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 23 November 2017, No. 80/Pid.B/2017/PN.Amr tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa RASMAN OLII dan NURMIN LATUCONSINA beserta seluruh lampirannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I RASMAN OLII dan terdakwa II NURMIN LATUCONSINA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang terangan dan dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RASMAN OLII dan terdakwa II NURMIN LATUCONSINA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Tahun) dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu dengan ukuran diameter 26 cm x 15 cm;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk.PDM-27/Amg/Epp.2/11/2017 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 28 Juli 2017 sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I RASMAN OLII, dan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu

Hal. 2 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Desa Durian, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya

di lorong jalan setapak pada Desa Durian, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **MEREKA YANG MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II datang dan berada di depan rumah korban, Terdakwa II marah marah dan memaki maki korban serta saksi Sulfehmi (Isteri korban), pada saat itu korban tidak menanggapi, kemudian tiba tiba datang Terdakwa I dan berteriak teriak memanggil korban dengan mengatakan “Iyong kaluar ngana kalau jago, so gara gara ngana kong jadi bagini, saya kase pengajaran akang pa ngana punya isteri” tetapi korban tidak menanggapi juga, setelah itu Terdakwa kembali memaki maki korban dengan mengatakan “ngana pemai, ngana pecuki dengan ngana, turun ngana”, setelah itu korban langsung terpancing emosi dan keluar dari dalam rumahnya untuk mendatangi Terdakwa I di lorong jalan setapak, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa I “Apa ngana pe mau”, dan pada saat itu korban langsung memukul Terdakwa I di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan korban, dan Terdakwa I terjatuh, setelah itu datang Terdakwa II dari sebelah kanan badan korban, dan Terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangannya yang sudah memegang batu, dan mengenak pada bagian kepala korban, setelah itu Terdakwa I berdiri kembali dan langsung mengancing/mengait leher korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenak pada bagian wajah dan mulut korban, disaat yang bersamaan kembali Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu dan mengenak pada bagian kepala korban, sampai akhirnya korban langsung terjatuh ke jalan dan tidak berdaya lagi, dikarenakan pada saat itu korban sudah berlumuran darah sampai di wajahnya, pada saat korban sudah tidak berdaya lagi dan sudah terjatuh di jalan, Terdakwa I masih mengancing/mengait leher korban, setelah itu Terdakwa II mengambil dan memegang batu yang lebih besar dengan menggunakan kedua tangannya untuk kembali memukul korban, tetapi pada saat Terdakwa II mau

Hal. 3 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan batu terhadap korban, pada saat itu saksi Darmin Roha menahannya, sehingga batu tersebut mengenai pada bagian badan korban, setelah itu tidak lama kemudian datang saksi fenny kawengian, dan meleraikan kejadian tersebut, dan kemudian korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sinonsayang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/466.1/PKM-Ongkaw/VER/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VIANNY D. Ch. MARAMIS, Dokter pada Puskesmas Ongkaw, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, yaitu:

- terdapat luka lecet di bagian tengah kepala dengan ukuran panjang 1 (Satu) centimeter dan lebar 1 (Satu) centimeter, daerah sekitar luka tampak memar.
- Terdapat luka lecet di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 (Dua) centimeter dan lebar 1 (Satu) centimeter.
- Terdapat luka lecet tidak beraturan di bagian belakang kepala, daerah sekitar luka tampak memar.
- Terdapat luka lecet di tumit kiri dengan ukuran panjang 0,5 (Nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (Nol koma lima) centimeter.
- Luka pada bibir bagian atas dengan ukuran panjang 0,5 (Nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (Nol koma lima) centimeter dan kedalaman luka 0,5 (Nol koma lima) centimeter.
- Terdapat memar memar tak beraturan pada wajah.

Dengan kesimpulan, luka luka lecet dan memar terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. SAKSI HASANUDIN MOKODOMPIT Alias IYONG (Saksi Korban) :**

- Bahwa, saksi diperhadapkan di persidangan menyangkut masalah Perkelahian antara saksi dengan Rasman Olii dan Istrinya Nurmin Latuconsina ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Para Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan batu ;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR



- Bahwa awal permasalahannya saksi korban memberikan nomor handphone Terdakwa II yakni NURMIN LATUCONSINA kepada teman saksi korban yang merupakan Polisi dan terdakwa II NURMIN LATUCONSINA merasa tersinggung karena istri saksi korban cerita-cerita terdakwa II NURMIN LATUCONSINA marah dengan mengatakan hanya berani dibelakang saja, kemudian Terdakwa I RASMAN OLII marah-marrah sambil mengatakan "Iyong kaluar Ngana kalo jago, so gara-gara ngana kong jadi bagini, ngana kase pengajaran akang pa ngana punya istri (Iyong keluar kamu kalau jago, karena kamu sampai jadi begini dan kamu kasih pengajaran kepada istri kamu itu) sehingga saksi korban memukul Terdakwa I RASMAN OLII di bagian muka satu kali dengan tangan sampai terjatuh ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga kali) dibagian kepala dengan batu sampai berdarah dan saksi korban pingsan sedangkan Terdakwa I RASMAN OLII mencekik leher saksi korban dan dileraikan oleh saksi FENI KAWENGIAN ;
- Bahwa, saat kejadian banyak orang yang melihat ;
- Bahwa, Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA akan memukul saksi korban dengan menggunakan batu lagi akan tetapi ditangkis oleh saksi DARMIN MOHA sehingga batu tersebut mengenai saksi DARMIN MOHA ;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh hari) dan pengobatan rawat jalan ;
- Bahwa, saat ini antara saksi korban dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membenarkan kalau Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA memukul dengan batu di kepala saksi korban, luka di kepala saksi korban akibat gesekan dengan dinding lorong tempat terjadi perkelahian.

## **2. SAKSI FENNY KAWENGIAN :**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah perkelahian antara saksi korban dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2017 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui awal kejadiannya bagaimana yang saksi lihat Terdakwa I RASMAN OLII mencekik leher saksi korban dan

Hal. 5 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul di bagian kepala saksi korban lebih dari satu kali dan saksi meleraikan perkelahian mereka dengan mengatakan jangan baku bunuh;

- Bahwa, saksi korban dibawa ke kantor Polisi dan kemudian malamnya dibawah kerumah sakit Kalooran karena saksi mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

### **3. SAKSI ROHANI MOKOGINTA :**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah perkelahian antara saksi korban dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang kabupaten Minahasa Selatan, saksi mendengar ada orang yang berteriak-teriak tolong-tolong sehingga saksi pergi untuk melihat dan saksi melihat Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA memukul saksi korban dengan menggunakan batu di bagian kepalanya dan Terdakwa I RASMAN OLII mencekik dan memukul saksi korban dan kemudian saksi FENNY KAWENGIAN datang dan memisahkan perkelahian antara saksi korban dan Para Terdakwa ;
- Bahwa batu yang dipakai memukul saksi korban oleh Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA adalah batu yang sesuai dengan barang bukti (sebelumnya Ketua Majelis menunjukkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi) ;
- Bahwa saksi melihat akibat pemukulan oleh Para Terdakwa saksi korban berlumuran darah dan dibawa ke rumah sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak benar memukul saksi korban dengan menggunakan batu ;

### **4. SAKSI DARMIN MOHA :**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Desa Durian kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa, saksi di tempat kejadian hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter ;
- Bahwa, awal permasalahan antara Istri Saksi korban dan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA masalah status di Facebook dan saksi melihat saksi korban memukul Terdakwa I RASMAN OLII hingga terjatuh kemudian Terdakwa II datang dan mengatakan "kenapa pukul suami saya" kemudian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA memukul bagian belakang saksi korban dan terdakwa I RASMAN OLII mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA membawa

Hal. 6 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu besar dan saksi berteriak “Allah Wakbar” sambil memukul tangan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA yang akan memukul kepala saksi korban, kemudian batu itu jatuh dan hanya mengenai pinggang saksi korban;

- Bahwa, saksi ketika melihat kejadian tersebut tidak bisa meleraikan hanya berteriak minta tolong dan Saksi FENNY KAWENGIAN yang datang meleraikan perkelahian ;
- Bahwa, akibat perkelahian tersebut Terdakwa I mengeluarkan darah di hidungnya dan saksi korban mengeluarkan darah dari kepalanya ;
- Bahwa, yang menyebabkan kepala saksi korban berdarah akibat Terdakwa I RASMAN OLII mencekik leher saksi korban dan mereka berdua berguling-guling membuat kepala saksi korban tersandar di dinding-dinding pagar sehingga membuat kepala saksi korban berdarah ;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian saksi ROHANI MOKOGINTA tidak ada di tempat kejadian dan saat menyapu di tempat kejadian saksi ROHANI MOKOGINTA mengatakan kalau ia saat kejadian sementara menyetrikan dan kemudian mendengar ada ribut-ribut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

## 5. **SAKSI SUFELMI RAHMAN :**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Desa Durian kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa, awal kejadian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA tersinggung karena saksi menulis status di Facebook “Kau yang mulai kau yang tersakiti” dan saat itu saksi ada di tempat kejadian melihat Terdakwa I RASMAN OLII mengatakan pada Suami saksi supaya tidak singgung-singgung istrinya Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA kemudian suami saksi memukul Terdakwa I RASMAN OLII dan saksi tidak melihat suami saksi memukul Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**TERDAKWA I RASMAN OLII**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di lorong jalan setapak di depan rumah terdakwa di Desa

Hal. 7 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan telah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa awalnya saya ke rumah saksi korban untuk menanyakan kenapa saksi korba tanpa seijin saya memberikan nomor telephon terdakwa II (istri Terdakwa I) kepada orang lain kemudian kami saling bertengkar dan adu mulut karena terdakwa II sering mendapat telephon dari orang lain, kemudian terdakwa II datang kerumah saksi korban sambil marah- marah dan memaki- maki saksi korban dengan istrinya namun saksi korban dan istrinya tidak menaggapinya, tak lama kemudian dating saya sambil berteriak memanggil saksi korban dan berkata “ lyong keluar ngana kalau jago, so gara- gara ngana kong jadi bagini, ngana kase pengajaran akan pa nagna pe istri” (*lyong keluar kamu kalau jago, karena kamu sampai jadi begini dan kamu berikan pelajaran kepada istri kamu*), tetapi tidak dianggapi oleh saksi korban, dan kemudian terjadi adu mulut dan setelah itu saksi korban keluar dari rumahnya dan mendekati saya dan mengatakan “ apa ngana pe mau” (*apa mau kamu*) serta mengenakan kepalan tangan langsung memukul saya dibagian pipi sehingga saya terjatuh ;
- Bahwa, Terdakwa I RASMAN OLII tidak pernah melihat Terdakwa II memukul dengan batu ;
- Bahwa antara saksi korban dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian ;

**TERDAKWA II NURMIN LATUCONSINA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di lorong jalan setapak di depan rumah terdakwa di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa awalnya saya ke rumah saksi korban untuk menanyakan kenapa saksi korba tanpa seijin saya memberikan nomor telephon saya kepada orang lain kemudian kami saling bertengkar dan adu mulut karena saya sering mendapat telephon dari orang lain, kemudian saya datang kerumah saksi korban sambil marah- marah dan memaki- maki saksi korban dengan istrinya namun saksi korban dan istrinya tidak menaggapinya, tak lama kemudian datang terdakwa I (suami) sambil berteriak memanggil saksi korban dan berkata “ lyong keluar ngana kalau jago, so gara- gara ngana kong jadi bagini, ngana kase pengajaran akan pa nagna pe istri” (*lyong keluar kamu kalau jago, karena kamu sampai jadi begini dan kamu berikan pelajaran kepada istri kamu*), tetapi tidak dianggapi oleh saksi korban, dan kemudian terjadi adu mulut dan setelah itu saksi korban keluar dari rumahnya dan mendekati terdakwa I dan

Hal. 8 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ apa ngana pe mau” (apa kemauan kamu) serta mengenakan kepalan tangan langsung memukul terdakwa I dibagian pipi sehingga suami saya terjatuh kemudia saya datang dan membantu suami saya sambil memukul saksi korban;

- Bahwa, Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA tidak memukul saksi korban dengan batu ;
- Bahwa antara saksi korban dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 001/466.1/PKM-Ongkaw/VER/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VIANNY D. Ch. MARAMIS, Dokter pada Puskesmas Ongkaw, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, yaitu:

- terdapat luka lecet di bagian tengah kepala dengan ukuran panjang 1 (Satu) centimeter dan lebar 1 (Satu) centimeter, daerah sekitar luka tampak memar.
- Terdapat luka lecet di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 (Dua) centimeter dan lebar 1 (Satu) centimeter.
- Terdapat luka lecet tidak beraturan di bagian belakang kepala, daerah sekitar luka tampak memar.
- Terdapat luka lecet di tumit kiri dengan ukuran panjang 0,5 (Nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (Nol koma lima) centimeter.
- Luka pada bibir bagian atas dengan ukuran panjang 0,5 (Nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (Nol koma lima) centimeter dan kedalaman luka 0,5 (Nol koma lima) centimeter.
- Terdapat memar memar tak beraturan pada wajah.

Dengan kesimpulan, luka luka lecet dan memar terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Visum et Repertum tersebut saksi korban maupun terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar kejadian Perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di lorong jalan setapak di Desa Durian kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa, benar awal permasalahan saksi korban memberikan nomor handphone Terdakwa II yakni NURMIN LATUCONSINA kepada teman saksi korban yang merupakan Polisi kemudian Istri Saksi korban yaitu

Hal. 9 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUFELMI RAHMAN menulis di status Facebook “Kau yang memulai kau yang tersakiti” yang membuat Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA merasa tersinggung kemudian Terdakwa I RASMAN OLII datang menemui saksi korban sambil mengatakan “Iyong kaluar Ngana kalo jago, so gara-gara ngana kong jadi bagini, ngana kase pengajaran akang pa ngana punya istri (Iyong keluar kamu kalau jago, karena kamu sampai jadi begini dan kamu kasih pengajaran kepada istri kamu itu) sehingga saksi korban marah dan memukul Terdakwa I RASMAN OLII di bagian muka satu kali dengan tangan sampai terjatuh kemudian Terdakwa II datang dan mengatakan “kenapa pukul suami saya” kemudian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA memukul bagian belakang saksi korban dan terdakwa I RASMAN OLII mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA membawa batu besar dan saksi DARMIN MOHA berteriak “Allah Wakbar” sambil memukul tangan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA yang akan memukul kepala saksi korban, kemudian batu itu jatuh dan hanya mengenai pinggang saksi korban dan kemudian datang Saksi FENNY KAWENGIAN datang untuk memisahkan antara saksi korban dengan Terdakwa I RASMAN OLII ;

- Bahwa, benar akibat perkelahian tersebut Terdakwa I mengeluarkan darah di hidungnya dan saksi korban mengeluarkan darah dari kepalanya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum ;
- Bahwa, benar yang menyebabkan kepala saksi korban berdarah akibat Terdakwa I RASMAN OLII mencekik leher saksi korban dan mereka berdua berguling-guling membuat kepala saksi korban tersandar di dinding-dinding pagar sehingga membuat kepala saksi korban berdarah ;
- Bahwa, benar pada saat kejadian tersebut berada di tempat umum dan dilihat oleh banyak orang ;
- Bahwa, benar pada saat kejadian saksi ROHANI MOKOGINTA tidak ada di tempat kejadian dan saat menyapu di tempat kejadian saksi ROHANI MOKOGINTA mengatakan kalau ia saat kejadian sementara menyetrika dan kemudian dengar ada ribut-ribut ;
- Bahwa, benar antara saksi korban HASANUDIN MOKODOMPIT dan Para Terdakwa telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai

Hal. 10 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP dikarenakan perbuatan pemukulan yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

*Ad. 1 Unsur "Barangsiapa" ;*

*Ad. 2 Unsur " Dimuka Umum" ;*

*Ad. 3 Unsur " Secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang";*

## **Ad.1 Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I RASMAN OLII dan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah Para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan demikian tidak terjadinya kesalahan subjek (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2 " Dimuka Umum" ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dimuka umum disini yaitu tempat orang banyak yang dapat melihat perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita di lorong jalan setapak Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dimana Terdakwa I RASMAN OLII datang menemui

*Hal. 11 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sambil mengatakan “Iyong keluar Ngana kalo jago, so gara-gara ngana kong jadi bagini, ngana kase pengajaran akang pa ngana punya istri (Iyong keluar kamu kalau jago, karena kamu sampai jadi begini dan kamu kasih pengajaran kepada istri kamu itu) sehingga saksi korban marah dan memukul Terdakwa I RASMAN OLII di bagian muka satu kali dengan tangan sampai terjatuh kemudian Terdakwa II datang dan mengatakan “kenapa pukul suami saya” kemudian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA memukul bagian belakang saksi korban dan terdakwa I RASMAN OLII mencekik leher saksi korban dan kepala saksi korban tersandar pada dinding-dinding pagar sehingga menyebabkan luka lecet kemudian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA membawa batu besar dan saksi DARMIN MOHA berteriak “Allah Wakbar” sambil memukul tangan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA yang akan memukul kepala saksi korban, kemudian batu itu jatuh dan hanya mengenai pinggang saksi korban dan kemudian datang Saksi FENNY KAWENGIAN datang untuk memisahkan antara saksi korban dengan Terdakwa I RASMAN OLII ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di lorong jalan setapak setapak Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan jalan umum sehingga kejadian tersebut dapat dilihat banyak orang banyak orang salah satunya saksi Fenny Kawengian, saksi Darmin Moha, Saksi Sufelmi Rahman yang meliha kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Dimuka Umum” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3 Unsur “ Secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud Secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain mengalami luka/rasa sakit dilakukan secara bersama-sama dengan tenggang waktu yang tidak lama/spontan dan bersifat alternatif dilakukan pada orang atau barang apabila salah satunya telah terpenuhi maka suatu perbuatan juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita di lorong jalan setapak Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dimana Terdakwa I RASMAN OLII datang menemui saksi korban sambil mengatakan “Iyong keluar Ngana kalo jago, so gara-gara ngana kong jadi bagini, ngana kase pengajaran akang pa ngana punya istri (Iyong keluar kamu kalau jago, karena kamu sampai jadi begini dan kamu kasih pengajaran kepada istri kamu itu) sehingga saksi korban marah dan memukul Terdakwa I RASMAN OLII di bagian muka satu kali dengan tangan sampai

Hal. 12 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kemudian Terdakwa II datang dan mengatakan “kenapa pukul suami saya” kemudian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA memukul bagian belakang saksi korban dan terdakwa I RASMAN OLII mencekik leher saksi korban dan kepala saksi korban tersandar pada dinding-dinding pagar sehingga menyebabkan luka lecet kemudian Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA membawa batu besar dan saksi DARMIN MOHA berteriak “Allah Wakbar” sambil memukul tangan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA yang akan memukul kepala saksi korban, kemudian batu itu jatuh dan hanya mengenai pinggang saksi korban dan kemudian datang Saksi FENNY KAWENGIAN datang untuk memisahkan antara saksi korban dengan Terdakwa I RASMAN OLII dan akibat kejadian tersebut Terdakwa I mengeluarkan darah pada hidungnya sedangkan saksi korban mengalami luka lecet pada kepalanya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/466.1/PKM-Ongkaw/VER/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. VIANNY D. Ch. MARAMIS, Dokter pada Puskesmas Ongkaw, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban, yaitu:

- terdapat luka lecet di bagian tengah kepala dengan ukuran panjang 1 (Satu) centimeter dan lebar 1 (Satu) centimeter, daerah sekitar luka tampak memar.
- Terdapat luka lecet di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 (Dua) centimeter dan lebar 1 (Satu) centimeter.
- Terdapat luka lecet tidak beraturan di bagian belakang kepala, daerah sekitar luka tampak memar.
- Terdapat luka lecet di tumit kiri dengan ukuran panjang 0,5 (Nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (Nol koma lima) centimeter.
- Luka pada bibir bagian atas dengan ukuran panjang 0,5 (Nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (Nol koma lima) centimeter dan kedalaman luka 0,5 (Nol koma lima) centimeter.
- Terdapat memar memar tak beraturan pada wajah.

Dengan kesimpulan, luka luka lecet dan memar terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang di depan Umum”** sebagaimana yang

Hal. 13 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan dalam dakwaan Kesatu jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP bahwa Apabila Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (5) KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat pada Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA dengan alasan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA adalah seorang Ibu yang mempunyai anak-anak yang masih kecil dan perlu pengawasannya oleh karena suaminya juga sama-sama terdakwa (Terdakwa I RASMAN OLII) sehingga anak-anak Terdakwa I dan Terdakwa II bila keduanya ditahan maka anak-anak tersebut akan terlantar selain itu juga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan balasan atas perbuatan saksi korban (HASANUDIN MOKODOMPIT) yang memukul terlebih dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi korban dikarenakan suatu perbuatan spontan dimana Terdakwa II melihat suaminya Terdakwa I sudah terjatuh akibat dipukul oleh saksi korban dimana pukulan Terdakwa II juga sebagai cara untuk menghalangi saksi korban melakukan tindakan lainnya karena Terdakwa I sudah dalam keadaan tidak berdaya (dalam kondisi jatuh) selain itu antara Para Terdakwa dan saksi korban (HASANUDIN MOKODOMPIT) telah ada perdamaian maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa II cukuplah beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman tersebut diatas ialah untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA supaya dalam masa percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Para Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa memukul saksi korban didepan orang banyak mengakibatkan saksi korban merasa malu dan mengalami luka ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berlaku sopan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil ;
- Para Terdakwa dengan korban telah ada Perdamaian ;
- Terdakwa II adalah seorang Ibu yang keberadaannya sangat dibutuhkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I RASMAN OLII telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I RASMAN OLII ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa I RASMAN OLII dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sedangkan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA oleh karena masih berada dalam tahanan

Hal. 15 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana percobaan maka sudah sepatutnya Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan

lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I RASMAN OLII dan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang di depan Umum” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I RASMAN OLII dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I RASMAN OLII dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa I RASMAN OLII tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa II NURMIN LATUCONSINA untuk segera dikeluarkan dari Rumah tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018 oleh **ANITA R. GIGIR S.H.** sebagai Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, S.H., M.H** dan **NUR'AYIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 1 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **SILVANA MATTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang,

Hal. 16 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **SHINTA INDRIANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, serta dihadapan Para Terdakwa ;  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

**EDWIN R. MARENTEK, S.H., MH**

**ANITA R. GIGIR, S.H.**

**NUR'AYIN, S.H.**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

**SILVANA MATTO, S.H.**

Hal. 17 dari 16 hal Putusan No. 80/Pid.B/2017/PN.AMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)